

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT VICTORIA INVESTAMA, TBK (“PERSEROAN”)  
No.001/VI/SK-KOM/VII/2026**


- Menimbang** : Kebutuhan Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Perseroan melalui pembentukan Komite Audit.
- Mengingat** :
1. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tanggal 07 Desember 2012 (“Peraturan IX.1.5);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
  3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek yang Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
  4. Anggaran Dasar Perseroan;
  5. Keputusan Dewan Komisaris No. 017/VI/SK-KOM/VIII/2025.
- Memutuskan** :
1. Memberhentikan dengan hormat Ketua Komite Audit Perseroan sebelumnya yang diangkat dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 017/VI/SK-KOM/VIII/2025.
  2. Mengangkat dan menetapkan Susunan Komite Audit Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:
    - i. Ketua (Komisaris Independen): Retno Dwiyanti Widaningsih
    - ii. Anggota : Alfia Oktaviani, S. AP
    - iii. Anggota : Yolanda Andika, S.E
  3. Ketua Komite Audit bersama-sama dengan Anggota Komite Audit menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan Komite Audit Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
  4. Pembentukan Komite Audit ini berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027 yang diadakan pada tahun 2028 atau pada saat Ketua Komite Audit tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, mana yang lebih dahulu.



5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah, Keputusan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di bawah.

Jakarta, 1 Juli 2026



**Untung Woenardi**  
Komisaris Utama



**Retno Dwiyaning**  
Komisaris Independen